



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Yulianus Ronan bin Petrus Ghea, NIK 5308183011790001, tempat dan tanggal lahir Ende, 30 November 1979, umur 46 tahun, agama Katholik, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di JL. Woloare B, RT 007/RW 007, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Nomor Handphone 082147211163, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, calon besan Pemohon dan saksi-saksi serta telah memeriksa alat-alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Juli 2023, mengajukan perkara Dispensasi Kawin dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan regster Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Ed. tanggal 28 Juli 2023 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : Sofia Ronan binti Yulianus Ronan

Umur : 15 Tahun

Agama : Islam

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : Sekolah Dasar
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat tinggal : JL. Woloare B, RT 007/RW 007, Lingk. Kuzazo 2,
Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara,
Kabupaten Ende;

2. Bahwa ibu kandung dari anak Pemohon yang bernama Maria Florentina Lince telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu ibu kandung Pemohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) berdasarkan Surat Keterangan Ghoib Nomor : Kesmas.400/09/SK/0001/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023;

3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya :

Nama : Rian Subu bin Subu Abas
Umur : 19 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas
Pekerjaan : Ojek
Tempat tinggal : JL. Gatot Subroto, RT 032/RW 016, Kelurahan
Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten
Ende;

Yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan pegawai pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih, hubungan antara

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya hingga saat ini anak Pemohon tengah hamil 3 bulan, untuk itu Pemohon menginginkan agar anak Pemohon dan calon suaminya tersebut segera menikah;

7. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Pemohon;

9. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : Kesmas 400/07/SKTM/0001/VII/2023. Oleh sebab itu, Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PrimerPrimer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Sofia Ronan binti Yulianus Ronan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Rian Subu bin Subu Abas;
3. Membebaskan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon datang secara *in person* menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dengan memberikan arahan mengenai akibat hukum dari dispensasi kawin, akibat dan tanggungjawab yang muncul dari perkawinan, termasuk resiko berhentinya pendidikan bagi anak yang menikah di usia dini, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi anak Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mengingat anak Pemohon sebagai calon istri masih belum cukup umur, dan atas nasihat-nasihat tersebut Pemohon tetap berpendirian dengan dalil-dalil permohonannya;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :

1. Bahwa Istri Pemohon yang bernama Maria Florentina Lince, sejak setahun yang lalu telah pergi ke Surabaya dan tidak diketahui alamatnya secara pasti sampai sekarang ini;
2. Bahwa Sofia Ronan adalah benar-benar anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan Maria Florentina Lince;
3. Bahwa Anak Pemohon telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Rian subu, , hubungan antara mereka sudah begitu intimnya hingga saat ini anak saya tengah hamil 3 bulan;
4. Bahwa Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan telah bermusyawarah dengan orang tua calon suami anak Pemohon;
5. Bahwa Anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan yang dapat mengakibatkan terhalangnya pernikahan mereka;
6. Bahwa anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
7. Bahwa anak Pemohon sehat jasmani dan rohani serta telah baligh;
8. Bahwa Pemohon yakin bahwa anaknya mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dengan memberikan arahan mengenai akibat hukum dari dispensasi kawin, akibat dan tanggungjawab yang muncul dari perkawinan, termasuk resiko berhentinya pendidikan bagi anak

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah di usia dini, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi anak Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mengingat anak Pemohon sebagai calon istri masih belum cukup umur, dan atas nasihat-nasihat tersebut anak Pemohon tetap berpendirian untuk tetap menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Sofia Ronan binti Yulianus Ronan, sebagai berikut;

- Bahwa, ia kenal dengan Rian Subu, calon suaminya;
- Bahwa ia telah pacaran menjalin hubungan cinta kasih dengan rian subu (calon suami) dan telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, ia bersedia menikah dengan calon suaminya tersebut karena keinginan sendiri tanpa paksaan dari siapapun dan siap menerima calon suami secara lahir batin;
- Bahwa, ia berjanji dan bersedia menjadi ibu rumah tangga yang baik dan akan taat kepada suami, setelah menikah nanti;
- Bahwa ia telah menyelesaikan sekolah tingkat Sekolah Dasar;
- Bahwa selama ini ia tinggal bersama Pemohon selaku orangtuanya, telah terbiasa membantu orangtuanya tersebut dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak dan bersih-bersih rumah;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari siapapun;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dengan memberikan arahan mengenai akibat hukum dari dispensasi kawin, akibat dan tanggungjawab yang muncul dari perkawinan, termasuk resiko berhentinya pendidikan bagi anak yang menikah di usia dini, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi anak Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mengingat anak Pemohon sebagai calon istri masih belum cukup umur, dan atas nasihat-nasihat tersebut calon suami anak Pemohon tetap berpendirian untuk tetap menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Rian Subu bin Subu Abas, sebagai berikut;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ia kenal dengan anak Pemohon (Sofia Ronan binti Yulianus Ronan);
- Bahwa bersedia menikah dengan Sofia Ronan karena keinginan sendiri tanpa paksaan dari siapapun dan siap menerima calon istri secara lahir dan bathin;
- Bahwa, Ia bersedia dan berjanji akan menjadi kepala rumah tangga yang baik dan akan bertanggung jawab menafkahi istrinya serta mencintai dan menyayangi istrinya tersebut, setelah menikah nanti;
- Bahwa ia sudah menempuh pendidikan tingkat SMA
- - Bahwa, Ia telah bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dengan memberikan arahan mengenai akibat hukum dari dispensasi kawin, akibat dan tanggungjawab yang muncul dari perkawinan, termasuk resiko berhentinya pendidikan bagi anak yang menikah di usia dini, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi anak Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mengingat anak Pemohon sebagai calon istri masih belum cukup umur, dan atas nasihat-nasihat tersebut calon besan anak Pemohon tetap berpendirian untuk tetap menikahkan anaknya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon besan Pemohon yang bernama **Subu Abas bin Zambazi**, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di jalan Gatot Soebroto RT005 RW 006, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende , **Nurhayati binti Tabe**, umur 56 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Gatot Soebroto RT005 RW 006, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, memberikan keterangan sebagai berikut:

- **Bahwa**, anak mereka sudah menjalin hubungan pacaran dengan anak Pemohon (Sofia Ronan) dan anak Pemohon telah hamil 3 bulan;
- **Bahwa**, mereka telah merestui rencana pernikahan tersebut dan juga telah bermusyawarah dengan Pemohon;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa, mereka** sanggup untuk membimbing rumah tangga anak agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta turut bertanggung jawab atas masalah ekonomi rumah tangga, masalah hubungan sosial, kesehatan dan pendidikan ;
- **Bahwa** Sofia Ronan dan Rian Subu tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan yang dapat mengakibatkan terhalangnya pernikahan mereka, tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan sama-sama beragama islam;
- Bahwa anaknya sehat jasmani dan rohani serta telah baligh;
- Bahwa anaknya bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a. Yulianus Ronan (Pemohon), NIK 5308183011790001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 12 Desember 2019, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a. Mariana Florentina Lince (Istri Pemohon), NIK 5308184205830001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 29 Desember 2021, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili a.n Sofia Ronan dikeluarkan oleh Kelurahan Kota Ratu Kecamatan Ende Utara Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 11 Juli 2023, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Rian Sumbu (calon suami anak Pemohon), NIK 5308200206030001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 14 Juli 2021, telah dinazegellen

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor 5308181902110008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal 14 April 2022, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor 5308-LT-17052022-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal 17 Mei 2022, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon, Nomor 3130/AL.G/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal 09 Juli 2009, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.7);

8. Fotokopi Ijazah anak Pemohon Nomor DN-24/D-SD/13/0071900, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Katolik Ambrosius Ende 6 Ende, tanggal 8 Juli 2020, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.8);

9. Fotokopi Ijazah calon suami anak Pemohon Nomor DN-24/M-SMA/K13/0528890, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Katolik Taruna Vidya Ende, tanggal 02 Juni 2020, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: Kesmas.400/09/SK/0001/VII/2023 atas nama ibu kandung anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, tanggal 27 Juli 2023, telah dinazagellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.10);

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor: 264/PKM.KE/TU.08/SK/VII/2023 atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kota Ende, tanggal 12 Juli 2023, telah dinazagellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.11);
12. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan atas nama anak Pemohon, Nomor: B-164/KUA.20.08.I/PW.00/07/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, tanggal 11 Juli 2023, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.12);

Bukti Saksi:

1. **M. Januardi Rahmat bin Rahmat Saleh**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat tempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, RT.32 RW.16, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende timur, Kabupaten Ende, Saksi mengaku sebagai tetangga calon suami anak pemohon; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Sofia Ronan;
 - Bahwa selama ini Sofia Ronan tinggal bersama Pemohon selaku orang tua kandungnya;
 - Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan Sofia Ronan dengan kekasihnya bernama Rian Subu, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena terkendala anak Pemohon belum mencapai usia 19 Tahun;
 - Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dan menjalin hubungan kasih dengan calon suaminya dan saat ini anak Pemohon telah hamil tiga bulan;
 - Bahwa anak Pemohon beragama Islam berstatus gadis, dan calon suaminya beragama Islam berstatus bujang, dan di antara

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;

- Bahwa anak Pemohon telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup dewasa;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas rencana pernikahan mereka;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Ojek dengan penghasilan sekitar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;

2. Safrudin bin Husein Abubekar, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Kurir Jasa Pengiriman, alamat tempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, RT.32 RW.16, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende timur, Kabupaten Ende, Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai sepupu calon suami anak Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Sofia Renan;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan Sofia Ronan dengan kekasihnya bernama Rian Subu, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena terkendala anak Pemohon belum mencapai usia 19 Tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dan menjalin hubungan kasih dengan calon suaminya dan saat ini anak Pemohon telah hamil tiga bulan;
- Bahwa anak Pemohon beragama Islam berstatus gadis, dan calon suaminya beragama Islam berstatus bujang,
- Bahwa di antara mereka tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup dewasa;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas rencana pernikahan mereka;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Ojek dengan penghasilan sekitar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon untuk anak yang beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Ende berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka, Pemohon telah memiliki *kedudukan* dan/atau *kepentingan hukum* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, dan mendorong untuk menempuh studi lanjutan terlebih dahulu, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nasihat tersebut di muka persidangan, Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon, serta calon besan Pemohon telah memahaminya, namun demikian, Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya sebagaimana pada permohonannya, karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan dan telah hamil tiga bulan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon yang bernama Sofia Ronan binti Yulianus Ronan diajukan karena keinginan anak Pemohon yang hendak melangsungkan pernikahan telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, dengan alasan, bahwa, umur anak Pemohon tersebut belum mencapai batas usia minimal yang diizinkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya oleh Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa, Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, serta calon besan Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa, rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah menjalin hubungan sangat erat, dan juga anak Pemohon telah hamil enam bulan, dikhawatirkan akan semakin terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama, serta rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan, namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suaminya, hal ini memenuhi maksud Pasal 13 angka (1) huruf (a), (b), (c) dan huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.12), bukti-bukti surat tersebut

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai cukup dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga dapat dipersamakan dengan surat aslinya, dan secara materil relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat (P.1, P.2, P.3 P.5, P.6.), telah terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak perempuan bernama Sofia Ronan binti Yulianus Ronan berusia kurang dari 19 tahun yang dalam perkara *a quo* dimohonkan untuk diberikan Dispensasi Kawin, *beragama Islam dan tinggal di wilayah Kabupaten Ende*, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian, Pemohon memiliki hak (*Standi in Judicio*) untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti pula bahwa anak Pemohon tinggal di Ende bersama Pemohon selaku orang tua kandungnya yang selama ini telah mengasuh dan merawatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4, dan P.7) telah terbukti bahwa calon suami dari anak Pemohon yang bernama Rian Subu adalah anak yang lahir dari perkawinan Subu Abas dan Nurhayati yang telah mencukupi usia perkawinan sebagaimana ketentuan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku, telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah berusia 20 tahun, yang mana usia tersebut telah di atas batas minimal diperbolehkannya bagi seorang laki-laki untuk menikah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa anak Pemohon telah menuntaskan pendidikannya sampai dengan tingkat Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah menuntaskan pendidikannya sampai dengan tingkat

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Menengah Atas serta tidak melanjutkan pendidikan di sekolah lanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti bahwa ibu kandung anak Pemohon telah pergi meninggalkan pemohon tanpa ijin dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya di Seluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 terbukti anak Pemohon telah hamil, sehingga pengajuan Dispensasi Kawin ini telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 terbukti bahwa Pemohon telah datang untuk mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak terhalang sebagai saksi, dan masing-masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan di dalam keterangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapnyanya termuat dalam keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga memenuhi syarat formil maupun materil suatu bukti, sesuai maksud Pasal 172-175 R.Bg. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon besan Pemohon siap bertanggung jawab membimbing dan mendidik anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, siap membantu dan menopang perekonomiannya, memperhatikan kesehatan dan membimbing hubungan sosialnya;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan anak Pemohon yang bernama Sofia Ronan binti Yulianus Ronan dan calon suami anak Pemohon yang bernama Rian Subu bin Subu Abas masing-masing keduanya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, tanpa

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dari siapapun, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai sehat jasmani dan rohani, diantara keduanya tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan yang dapat mengakibatkan dilarangnya untuk melangsungkan pernikahan serta tidak terdapat larangan secara syar'i lainnya untuk menikah, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon suami anak Pemohon dan keterangan orang tuanya, bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari, oleh karena itu, secara materi calon suami anak Pemohon dapat dipandang telah mampu untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon, serta keterangan calon besan Pemohon, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran/menjalinkan hubungan asmara dan juga anak Pemohon telah hamil tiga bulan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tentang umur anak Pemohon, menurut hukum belum patut untuk dinikahkan, sedangkan hubungan sudah di luar batas norma agama dan norma kesusilaan, selain itu, anak Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu, Hakim berpendapat menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, padahal hubungan mereka sudah sangat erat, anak Pemohon telah hamil tiga bulan, akan berdampak kemudharatan dari pada manfaatnya, oleh karenanya memberikan dispensasi kepada anak Pemohon tersebut dipandang lebih maslahat, hal ini sejalan dengan maksud kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *al-Bayan* halaman 38 yang selanjutnya diambilalih sebagai pendapat hukum dan pertimbangan dalam putusan ini, yang lafalnya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua pihak keluarga telah memberikan izin, merestui dan sepakat untuk menikahkan Sofia Ronan binti Yulianus Ronan dengan Rian Subu bin Subu Abas, sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan di dalam persidangan masing-masing kedua pihak keluarga menyatakan, bahwa mereka bersedia mendidik, membimbing dan membantu rumah tangga untuk menikahkan Sofia nantinya serta turut bertanggung jawab tentang masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan siap untuk mendidik mereka berdua dalam menjalankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Sofia Ronan binti Yulianus Ronan) dengan Rian Subu bin Subu Abas telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan Sofia Ronan binti Yulianus Ronan dengan Rian Subu bin Subu Abas telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan, maka dengan diberikannya Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon tersebut, maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende tersebut dengan sendirinya gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Sekretaris Pengadilan Agama Ende berupa Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara maka biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2023;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Sofia Ronan binti Yulianus Ronan** untuk melangsungkan perkawinan dengan **Rian Subu bin Subu Abas** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2023;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 07 Agustus 2023 Masehi bertepatan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah, oleh **Toha Marup, S.Ag., MA.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ende, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Siti Saleha Yusuf, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Toha Marup, S.Ag., MA.

Panitera Pengganti

Siti Saleha Yusuf, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp0,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp0,00
3. Biaya Panggilan	Rp0,00
4. PNBK Panggilan	Rp0,00
5. Biaya Redaksi	Rp0,00
6. Biaya Materai	Rp0,00

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH

Rp0,00

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)